

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kemiskinan merupakan suatu permasalahan yang selalu ada dan menjadi problematika dalam pengentasannya. Tak terlepas dari negeri yang agraris ini, kemiskinan menjadi suatu problem yang sampai saat ini menjadi potensi yang sangat mengkhawatirkan, semakin meningkat pada masa ke masa. Ironis melihat fenomena ini terjadi pada negeri yang kaya dan melimpah akan sumber daya alam-nya, karena ternyata potensi yang ada ini tidak dapat membangun cita-cita dalam mensejahterakan rakyat. Merespon Masalah ini, Islam mempunyai banyak konsep untuk mengeluarkan orang dari jurang kemiskinan menuju hidup sejahtera, Oleh karenanya melihat apa yang sedang terjadi ini perlu-lah suatu solusi yang kiranya dapat menyelesaikan hal tersebut secara efektif dan berkelanjutan.

Zakat hadir sebagai salah satu solusi dalam pengentasan kemiskinan, baik secara zakat konsumtif maupun secara produktif, karena zakat mempunyai peranan sangat besar dalam sosial-ekonomi masyarakat muslim. Zakat disamping menjadi salah satu syarat atau kewajiban seorang muslim dalam kehidupannya, zakat menjadi tolok ukur dalam aspek spiritual (ibadah) maupun sosial-ekonomi masyarakat pada zaman Rasulullah SAW (Maududi, 1998). Dan zakat pun sangatlah besar dalam memberikan kepentingannya, baik pada orang-orang yang mengalokasikan hartanya untuk zakat maupun bagi orang-orang yang menerima

zakat. Urgensi zakat bagi orang-orang yang mengelurakan zakat atau yang mengalokasikan hartanya untuk zakat, tercantum dalam firman Allah SWT dalam Al-Quran, yakni dalam surah At-Taubah ayat 103 :

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ

وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

103. Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui (Q.S. At-Taubah : 103).

Zakat juga dapat menyumbangkan suatu dampak yang sangat komprehensif dan menyentuh pada segi-segi aktivitas kehidupan masyarakat, apabila penyaluran zakat dapat difokuskan pada aktivitas-aktivitas yang bersifat produktif. Dan pemanfaatan dana zakat pun perlu dilakukan pada arah investasi yang bersifat jangka panjang pula, sehingga dapat dirasakan secara terus-menerus kemanfaatannya. Fungsi zakat yang besar ini membuat zakat menempati posisi yang strategis dalam risalah Islam, zakat menjadi rukun islam yang berfungsi untuk memperdayakan ekonomi umat, karena zakat adalah satu-satunya rukun islam yang berorientasi secara langsung kepada pemberdayaan ekonomi umat. Jika zakat ditegakan dengan benar, maka kemandirian ekonomi umat akan meningkat (Asmani,2016:4).

Adapun Pengimplementsian pendistribusian zakat diatas dapat dilakukan dalam bentuk ;

1. Zakat didistribusikan dalam mempertahankan penghasilan individu di kelompok faqir atau miskin.
2. Zakat yang teralokasikan, sekurang-kurangnya dalam 50% dialokasikan dalam membiayai aktivitas-aktivitas yang produktif terhadap golongan masyarakat faqir atau miskin, contohnya dapat dilakukan dalam pembiayaan dalam berbagai kegiatan dan pelatihan-pelatihan keterampilan produktif, pemberian modal usaha atau kerja, atau bantuan modal awal.

Sehingga apabila pendistribusian zakat seperti diatas dapat direalisasikan atau diimplementasikan, maka insya allah akan membantu meringankan program pemerintah dalam menyelesaikan problem pengentasan kemiskinan, pemerataan penghasilan, serta meminimalisir ketimpangan antar kelompok elite dan faqir miskin. Apabila kita melihat kembali pada UU No. 23 Tahun 2011, maka sesungguhnya zakat mempunyai dasar hukum dalam tujuan membangun efektifitas dan efesiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat dalam mewujudkan masyarakat yang sejahtera dalam pengentasan kemiskinan.

Dalam hal pengalokasian zakat, maka perlulah suatu lembaga yang mampu manage hal tersebut. Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) hadir sebagai salah satu lembaga dalam pengelolaan dana zakat. Pembentukan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) merupakan hak otoritas pemerintah, sehingga hanya pemerintah lah yang mempunyai hak dalam pembentukan, baik dalam

wilayah tingkat Nasional maupun dalam wilayah sampai tingkat kabupaten sampai kecamatan. Dan dari tingkatan yang ada tersebut mempunyai korelasi usaha atau kerja yang bersifat informatif, konsultatif maupun yang bersifat koordinatif. Baik Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) maupun Lembaga Amil Zakat (LAZ) keduanya mempunyai urgensi, peran dan fungsi yang sangat strategis, baik dilihat dalam perspektif hubungan zakat dalam segi perpajakan maupun dalam perspektif pengembangan/peningkatan sosial-ekonomi.

Lembaga Amil Zakat (LAZ) merupakan institusi yang didirikan diluar pemerintah, lembaga ini didirikan oleh kesadaran masyarakat itu sendiri yang bergelut pada Organisasi Masyarakat yang berfokus pada bidang pendidikan, yayasan, dakwah, sosial-ekonomi syariah, atau pada kemaslahatan atau kesejahteraan umat Islam. Pada Lembaga Amil Zakat yang dikukuhkan oleh pemerintah, dalam tugasnya adalah tetap memberikan dan melaporkan segala laporan yang berkaitan dengan pengelolaan, hasil pengalokasian, dan hasil laporan pendistribusian zakat yang telah dilakukan. Lembaga Amil Zakat (LAZ) tetap ada dalam naungan, binaan, serta perlindungan dari pemerintah, pengukuhan LAZ sesuai dengan Keputusan Kementerian Agama Nomor 373 Tahun 2003 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat. LAZ dapat dikukuhkan atas permohonan LAZ setelah memenuhi persyaratan-persyaratan pengukuhan.

Melihat potensi dari adanya BAZNAS, maka penulis mengambil penelitian ini di BAZNAS Kabupaten Garut. Sampai saat ini BAZNAS Kabupaten Garut menjadi tolok ukur bagi sejumlah LAZ/BAZ yang ada dalam

naungan BAZNAS Kabupaten Garut. Dari keterangan Bapak Sukarawan Widodo selaku Kepala Bidang Pengumpulan, diantara LAZ / BAZ yang terdaftar diantaranya :

1. LAZ DARUT TAUHID PEDULI
2. LAZISMU
3. LAZISNU
4. PZU PERSIS GARUT
5. LAZ INDONESIA (DPC SI) (Kepala Bidang Pengumpulan BAZNAS Kab. Garut).

Dari sekian LAZ yang terdaftar dalam catatan BAZNAS Kabupaten Garut yang sejauh ini mereka yang selalu hadir dalam setiap kegiatan serta pertemuan di BAZNAS Kabupaten Garut. Namun, hanya saja dari sekian LAZ yang beroperasi di Garut baru LAZ Darut Tauhid yang memberikan Laporan Keuangan serta Kegiatan Pengelolaan Zakat.

Pengelolaan Zakat, Infaq, dan Sedekah (ZIS) pegawai di Kota Garut pada awalnya dikelola oleh Badan Pengelola ZIS (BP-ZIS) berdiri tahun 1998, berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Garut Nomor: 451.12/SK.196-Sosial/99 tentang Pembentukan Pengurus Badan Amil Zakat, Infaq dan Shodaqoh Kabupaten Daerah Tingkat II Garut Periode 1998-2002. Dalam SK tersebut dilantiklah beberapa pengurus inti dengan ketua umum yaitu KH. Ma'mun Syamsudin, Ketua I K.H. Abdul Halim, Lc, Ketua II Asisten II Setwilda Tingkat II Garut, Sekretaris Umum Kepala Bagian Sosial Setwilda Tingkat II Garut, Sekretaris Bidang Administrasi Drs. Suryani dan Sekretaris

Bidang Keuangan Iis Rusmayati. Dengan ditandatangani oleh Bupati Kepala Daerah Tingkat II Garut yaitu Drs. H. Dede Satibi.

Maka melihat dari apa yang dijelaskan diatas, penulis berinisiatif untuk mengkaji pada BAZNAS Pakuwon Kabupaten Garut dalam hal “Implementasi Pendistribusian Zakat Produktif Dalam Meningkatkan Ekonomi Masyarakat” (Studi Deskriptif di BAZNAS Kabupaten Garut), karena melihat BAZNAS ini sebagai lembaga dalam pemberdayaan dan kemaslahatan umat Islam khususnya Kabupaten Garut, dan dekatnya Lembaga Zakat ini dengan masyarakat dalam memberikan program-program variatif yang diinginkan oleh masyarakat secara langsung.

B. Fokus Penelitian

1. Bagaimana Pelaksanaan Pendistribusian Zakat Produktif BAZNAS Kabupaten Garut dalam meningkatkan Ekonomi Masyarakat ?
2. Apa Saja Hambatan Dalam Pendistribusian Zakat Produktif oleh BAZNAS Kabupaten Garut dalam Meningkatkan Ekonomi Masyarakat ?
3. Bagaimana Peranan Upaya Perbaikan Pendistribusian Zakat Produktif dalam Upaya Meningkatkan Ekonomi Masyarakat ?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui Pelaksanaan Pendistribusian Zakat Produktif BAZNAS Kabupaten Garut dalam meningkatkan Ekonomi Masyarakat

2. Untuk Mengetahui Hambatan dalam Pendistribusian Zakat Produktif oleh BAZNAS Kabupaten Garut dalam Meningkatkan Ekonomi Masyarakat
3. Untuk Peranan Perbaikan Pendistribusian Zakat Produktif dalam upaya meningkatkan ekonomi masyarakat.

D. Kegunaan Penelitian

1. Dari segi pandangan teori, peneliti mengharapkan dari penelitian ini dapat memberikan khazanah atau pembendaharaan keilmuan bagi siapapun, terkhusus bagi prodi penulis yaitu Manajemen Dakwah dalam segi Implementasi Pendistribusian Zakat Produktif yang tepat sasaran, efektif dan efisien.
2. Dari segi pandangan praktik, peneliti tentunya mengharapkan dari penelitian yang penulis kaji dapat memberikan sumbangsi dalam segi pendistribusian Zakat, terutama pada zakat yang bersifat Produktif pada pihak yang berkepentingan pada bidang tersebut.

E. Landasan Pemikiran

1. Penelitian sebelumnya
 - a) Rahmi Siti Rahmayati : Manajemen Pendistribusian Zakat, (Studi Deskriptif di Rumah Zakat Turangga No. 25C Bandung) 2013.

“Kesimpulan dari penelitian ini menunjukkan bahwa perencanaan yang digunakan oleh rumah zakat adalah perencanaan bisnis atau bisnis plan, pelaksanaannya dalam pendistribusian di Rumah Zakat ini

dengan cara memberikan modal usaha kepada mustahiq. Adapaun pengawasan yang dilakukan oleh Rumah Zakat ialah pengawasan terhadap mustahiq dengan cara mengontrol perkembangan usaha yang telah dijalankan oleh mustahiq, dan kedua pengawasan terhadap tim penyalur zakat, sehingga dana zakat yang diberikan tepat pada sasaran:.

- b) Siti Rahma Ardiyani : Strategi Pengelolaan Zakat Produktif Dalam Upaya Mengentaskan Kemiskinan (Studi Deskriptif di Badan Amil Zakat (BAZ) Kota Bandung), 2017

“Dari hasil penelitian ini, diperoleh informasi bahwa strategi pengelolaan zakat produktif yang dilakukan BAZ Kota Bandung, yaitu meliputi : program menghimpun dana zakat, yaitu : program sosialisasi edukasi dan advokasi, program intensifikasi, program ekstensifikasi, program pendayagunaan zakat, program pemberdayaan mustahiq. Kemudian dalam menentukan kebijakan pembagian zakat : pembagian zakat harus bersifat edukatif, produktif dan ekonomis, mengukur tingkat kebutuhan dana, membekali mustahiq dengan keterampilan (*Skill*).Selanjutnya dalam penyaluran atau pendistribusian dana zakat, BAZ Kota Bandung melakukan program meliputi : Pendistribusian rutin, pendistribusian triwulan, pendistribusian tahunan, pendistribusian insidental. Adapun faktor pendukung nya adalah dukungan penuh dari Wali Kota Bandung, pendapatan meningkat 200%, SDM, Kelembagaan, banyak pengusaha baru, teknologi, dan

kerja sama yang baik antar instansi. Sedangkan faktor penghambatnya adalah lemahnya pendidikan, ketidakpercayaan muzaki, pemberian zakat belum mencapai maksimal, adanya pemikiran bayar zakat adalah kerugian, kurangnya kesadaran dalam membayar zakat, pengumpulan zakat belum maksimal.

- c) Susi Susanti : Pengelolaan Zakat Produktif Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat (Studi Deskriptif pada Lembaga Badan Amil Zakat di Kantor Urusan Agama (KUA) Cibiru Hilir, Kota Bandung), 2014.

“Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di BAZ Kecamatan Cibiru Jl. Cilengkrang II No. 156 Bandung hasil yang diperoleh dalam program perencanaan zakat produktif yaitu memberikan kebutuhan hidup mustahiq sepanjang masa dan memberikan paket pinjaman modal bergulir. Kemudian dalam pelaksanaan zakat produktif yaitu dengan cara simpan pinjam berbentuk koperasi, dan mengevaluasi setiap kegiatan-kegiatan yang telah dikerjakan melalui rapat yang dilaksanakan satu bulan sekali. Maka dapat disimpulkan bahwa zakat produktif sangat berperan penting dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya di Kecamatan Cibiru. Dengan adanya program zakat produktif mustahiq lebih mandiri dan dapat membantu kaum dhuafa dalam kegiatan pendidikan anak.


2. Landasan Teori

Implementasi adalah suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang sudah disusun secara matang dan terperinci. Implementasi biasanya dilakukan setelah perencanaan sudah dianggap fiks untuk dilakukan atau diimplementasikan. Secara jelasnya Implementasi dapat diartikan sebagai pelaksanaan atau penerapan. Menurut Majone dan Wildavsky dalam Nurdin dan Usman, 2002 mengemukakan implementasi sebagai evaluasi, yakni implementasi adalah perluasan aktivitas yang saling menyesuaikan. Ada pun Schubert dalam Nurdin dan Usman, 2002 :70 mengemukakan bahwa Implementasi adalah suatu sistem rekayasa. Pengertian-pengertian di atas memperlihatkan bahwa kata implementasi bermula pada aktivitas, adanya action, tindakan, atau adanya mekanisme suatu sistem. Ungkapan mekanisme mengandung arti bahwa implementasi bukan sekedar aktivitas, tetapi suatu kegiatan yang terencana dan dilakukan secara sungguh-sungguh berdasarkan acuan norma tertentu untuk mencapai tujuan kegiatan.

Pendistribusian atau distribusi berasal dari bahasa Inggris yakni Distribution yang memiliki arti penyaluran, Dari kata dasarnya yaitu to distribute. Distribusi juga memiliki makna lain seperti yang dikemukakan John M berdasarkan Kamus Inggris Indonesia , serta Echols dan Hassan Shadilly dalam Damsarnya (2009 : 93) mengemukakan bahwa distribusi dapat bermakna membagikan, menyalurkan, menyebarkan, mendistribusikan, ataupun mengageni. Dalam KBBI distribusi memiliki arti sebagai “proses penyaluran (pembagian, pengiriman) kepada beberapa individu atau kelompok, atau kepada beberapa

tempat”. Maka, dari penjelasan tentang distribusi diatas dapatlah kita pahami bahwa distribusi merupakan proses dalam penyaluran barang atau jasa kepada pihak yang bersangkutan.

Distribusi adalah saluran yang digunakan oleh produsen untuk menyalurkan produk sampai ke konsumen. Adapun indikator-indikator distribusi menurut Philip Kotler (2009) adalah :

- 
- a. Saluran pemasaran
 - b. Cakupan Pemasaran / Jumlah Gerai
 - c. Lokasi / Mudah dijangkau
 - d. Persediaan / Kelengkapan Produk
 - e. Transportasi

Adapun menurut Menurut Yudhi Koesworodjati (2006:306), saluran distribusi adalah struktur unit organisasi antar perusahaan dan agen serta penyalur, penjual grosiran dan eceran diluar perusahaan yang melaluinya sebuah komoditi, produk atau jasa dipasarkan. Ada beberapa faktor yang diperhatikan oleh perusahaan mengenai saluran distribusi menurut Keegan dalam Yudhi Koesworodjati (2006:309), diantaranya sebagai berikut :

1. Tempat yaitu ketersediaan produk atau jasa disuatu lokasi yang nyaman bagi pelanggan potensial.
2. Waktu yaitu ketersediaan produk atau jasa yang diinginkan oleh seorang pelanggan.

3. Bentuk yaitu produk diproses, disiapkan dan siap dimanfaatkan serta dalam kondisi yang tepat.
4. Informasi yaitu jawaban atas pertanyaan dan komunikasi umum mengenai sifat – sifat produk yang berguna serta manfaat yang tersedia.

Indikator saluran distribusi diatas dirancang agar perusahaan mampu menciptakan strategi pemasaran yang sesuai dengan tujuan perusahaan sehingga tujuan tersebut dapat tercapai. Dalam pelaksanaannya, diperlukanlah suatu sasaran dan tujuan yang jelas sehingga pelaksanaan dari distribusi dapat berjalan dengan baik dan efektif. Karena aktivitas distribusi merupakan salah satu dari fungsi Manajemen yang termasuk pada Actuating suatu lembaga atau perusahaan yang memang memiliki urgensi yang sangat penting untuk memperluas dan mengembangkan arus materi ataupun jasa dari mulai produsen sampai pada konsumen dengan jumlah waktu yang telah ditetapkan. Menimbang distribusi merupakan indikator yang mendeskripsikan atau menggambarkan situasi suatu lembaga, distribusi mempunyai beberapa fungsi dalam aktivitasnya, diantaranya menurut Swastha (2003:61), beliau mengemukakan beberapa fungsi dari distribusi, diantaranya yaitu :

1. Menjadi suatu jembatan antara produsen/lembaga dengan masyarakat.
2. Aktivitas Distribusi menjadi sebuah sarana komunikator.
3. Distribusi memberikan pelayanan tambahan bagi masyarakat.
4. Dan lain-lain.

Zakat merupakan suatu kewajiban bagi setiap muslim untuk melaksanakan, secara terminologi zakat merupakan suatu kewajiban yang ditetapkan oleh Allah SWT yang sudah ditentukan kadar jumlahnya untuk diberikan kepada pihak yang berhak menerima zakat (Mustahiq). Dalam aktivitas nya, zakat ada yang bersifat produktif dan konsumtif. zakat produktif merupakan suatu aktivitas zakat yang sangat menjanjikan akan pemberdayaan terhadap sosial-ekonomi masyarakat apabila benar-benar dikelola dengan sangat baik. Sesuai dengan peraturan Undang-Undang Dasar No. 23 tahun 2011 sebagaimana dicantumkan bahwasanya “zakat memiliki sasaran atau tujuan dalam membangun pelayanan dan pemberdayaan secara efektifitas dan efesiensi dalam menciptakan masyarakat yang sejahtera”.

Dalam pendistribusian zakat yang sesuai syariat yang diajarkan, Rosulullah SAW dalam kehidupannya pernah menintruksikan kepada para shahabatnya untuk/dalam mengurus masalah pengalokasian serta pendistribusian zakat, salah satunya yang dilakukan oleh para Khulafaurrasyidin, mereka semua dalam kepemimpinannya selalu tidak melepaskan segi permasalahan dana zakat , baik dalam mengatur, proses pengambilan/pengalokasian, sampai pada pendistribusiannya kepada pihak yang berhak menerimanya.

Ekonomi masyarakat adalah segala kegiatan ekonomi dan upaya masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidupnya (basic need) yaitu sandang, pangan, papan, kesehatan dan pendidikan. Dengan demikian dapat dipahami bahwa pemberdayaan ekonomi masyarakat merupakan satu upaya untuk meningkatkan kemampuan atau potensi masyarakat dalam kegiatan ekonomi guna

memenuhi kebutuhan hidup serta meningkatkan kesejahteraan mereka dan dapat berpotensi dalam proses pembangunan nasional. Ada dua upaya agar pemberdayaan ekonomi masyarakat bisa dijalankan, diantaranya *pertama*, mempersiapkan pribadi masyarakat menjadi wirausaha. Karena kiat Islam yang pertama dalam mengatasi masalah kemiskinan adalah dengan bekerja. Dengan memberikan bekal pelatihan, akan menjadi bekal yang amat penting ketika akan memasuki dunia kerja. Bentuk pemberdayaan yang *kedua* adalah dengan pendidikan. Kebodohan adalah pangkal dari kemiskinan, oleh karenanya untuk mengentaskan kemiskinan dalam jangka panjang adalah dari sektor pendidikan, karena kemiskinan ini kebanyakan sifatnya turun-menurun, dimana orang tuanya miskin sehingga tidak mampu untuk menyekolahkan anaknya, dan hal ini akan menambah daftar angka kemiskinan kelak di kemudian hari.

Dari paradigma perihal diatas, maka pendistribusian zakat dari orientasi konsumtif haruslah diubah menjadi orintasi yang berfokus pada zakat yang bersifat produktif, sehingga problematika yang dihadapi salah satunya adalah kemiskinan dapat terminimalisir dengan adanya pemberian dana secara produktif kepada masyarakat yang membutuhkan. Sehingga yang pada akhirnya dapat mengubah masyarakat yang mustahiq (yang menerima zakat) kepada masyarakat yang muzaki (menegeluarkan zakat). Oleh karenta nya, perlulah informasi dan atau pengetahuan perihal pengelolaan zakat produktif ini diketahui dan betul-betul dapat dipahami oleh semua pihak yang berkaitan dengan zakat itu sendiri.

F. Langkah-langkah Penelitian

Dalam aktivitas penelitian dilapangan, perlulah peneliti memiliki langkah-langkah dalam prosesi penelitian ini dilapangan. Adapun yang menjadi langkah-langkah penelitian nya adalah ;

1. Tempat/Lokasi Penelitian

Tempat penelitian peneliti adalah di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) yang beralamat di Jl. Pramuka, Pakuwon, Kota Garut, Kabupaten Garut, Jawa barat.

2. Metode dalam Penelitian

Dalam proses penelitian, penulis menggunakan metode yang bersifat pada metode deskriptif. Yakni suatu metode penelitian yang merumuskan permasalahan suatu data yang bertujuan untuk menggambarkan, memotret ataupun mengeksplor situasi sosial yang ada secara komprehensif, mendalam serta meluas (Sugiono, 2007 ; 209).

3. Jenis Data

- a. Jenis data yang mengenai perihal Perencanaan Pendistribusian Dana Zakat Produktif oleh BAZNAS Kabupaten Garut
- b. Data yang mengenai tentang Pengimplementasian dalam pendistribusian Zakat oleh BAZNAS Kabupaten Garut
- c. Data yang mengenai tentang Pengendalian arus Zakat Produktif oleh BAZNAS Kabupaten Garut

4. Sumber/Referensi Data

- a. Data bersifat primer, yang dihasilkan dari Ketua Umum / Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Garut.
- b. Data bersifat sekunder, yang dihasilkan dari hasil pengamatan dokumen, staff BAZNAS Kabupaten Garut.

G. Teknik Pengumpulan Data

- a. Observasi bersifat partisipatif, merupakan teknik pengumpul data melalui pengamatan sedetail mungkin untuk mendapatkan data objektif Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Garut..
- b. Teknik wawancara, yakni teknik percakapan dengan maksud tertentu (Moleong, 2007: 186). Teknik ini secara teknis menanyakan perihal data yang dibutuhkan, mencatat, serta merekam semua data dari narasumber.
- c. Studi Dokumentasi, teknik ini digunakan untuk mengambil data-data tertulis.

H. Analisis Data

Untuk analisis data yang dikumpulkan dilakukan tiga langkah yaitu : 1). Unitisasi data, 2). Kategorisasi data, 3). Penafsiran data. Langkah diatas adalah sebagai berikut :

- a. Unitisasi data, adalah pemrosesan satuan data. Satuan data merupakan catatan atau alat untuk menghaluskan pencatatan data dan yang dimaksud dengan satuan adalah bagian terkecil yang mengandung makna yang bulat atau dengan nama lain satuan

informasi yang berfungsi untuk menentukan atau mendefinisikan kategori (Moleong, 2007:248).

1. Membaca dan mempelajari secara teliti seluruh data yang sudah terkumpul.
 2. Setelah jenis data-data tersebut terkumpul secara terkotak-kotak dan merupakan potongan-potongan informasi yang terkecil dan berdiri sendiri lalu diidentifikasi.
 3. Selanjutnya satuan-satuan tersebut dimasukkan kedalam indeks. Pada tahap ini tidak membuang satuan-satuan yang telah ada. Walaupun dianggap kurang relevan karena satuan tersebut bisa ditulis dan dimasukkan pada wilayah lain. Setiap kartu indeks diberi kode-kode ini berupa penandaan berupa sumber asal satuan seperti catatan lapangan, dokumen, laporan, penandaan lokasi, dan pengumpulan data.
- b. Kategorisasi data adalah mengelompokan data-data yang telah terkumpul dalam bagian-bagian yang secara jelas berkaitan atas dasar intuisi, pikiran, pendapat atau kriteria tertentu. Dalam kategorisasi data ada beberapa hal yang akan penulis lakukan, diantaranya :
1. Mereduksi data, yaitu memilih dan memilah data yang sudah dimasukkan dalam satuan dengan jelas dan sama, jika tidak sama, maka dilakukan lagi penyusunan untuk membuat kategorisasi.
 2. Koding (pengkodean) yaitu memberi nama atau judul pada satuan yang telah mewakili entri pertama dalam kategori.

3. Menelaah kembali semua kategori supaya tidak ada data yang terlewatkan atau terlupakan.
 4. Melengkapi data-data yang terkumpul kemudian ditelaah dan dianalisis.
- c. Penafsiran data yang dilakukan dengan cara memberi penafsiran yang logis dan empiris berdasarkan data-data yang terkumpul selama penelitian, sedangkan tujuan penelitian ini adalah deskripsi semata-mata, yaitu penulis menggunakan teori-teori rancangan organisasional yang telah ada dalam satuan disiplin ilmu. Adapun teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori Manajemen.

